



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address

Menara Karya, 15th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2

Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355

F +62 21 5794 4355

W www.saratoga-investama.com

No. 029/CorpSec-SRTG/IV/2022

Jakarta, 28 April 2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pelaporan Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Pengurangan Penyertaan Modal PT Saratoga Investama Sedaya Tbk pada PT Wana Bhakti Sukses Mineral

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wana Bhakti Sukses Mineral ("**WBSM**") No. 34 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0026614.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 13 April 2022, WBSM telah melakukan penurunan modal dengan cara pengurangan nilai nominal saham WBSM dari semula Rp1.000 per lembar saham menjadi Rp5 per lembar saham dan karenanya mengubah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor WBSM. Namun demikian, penurunan modal tersebut tidak mengakibatkan perubahan atas persentase kepemilikan saham oleh para pemegang saham WBSM, yaitu (i) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("**Perseroan**") dan PT Mitra Prima Intisolusi.
2. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan WBSM terbentuk karena WBSM merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung sebesar 73,68%. Mempertimbangkan penjelasan dalam angka (1) dan (2) laporan ini, maka transaksi afiliasi antara Perseroan dan WBSM tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikarenakan penurunan modal tersebut dilakukan untuk mempertahankan persentase kepemilikan Perseroan pada WBSM, namun hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.
3. Transaksi afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam laporan ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam laporan ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk


Juan Akbar Indraseno
Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan



PT SARATOGA
INVESTAMA SEDAYA TBK.